

Interfaith Tolerance in Tafsir Fath Al-Qadir and Tafsir of the Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia

Etra Nando¹, Jalwis², Oga Satria³

¹IAIN Kerinci

²IAIN Kerinci

³IAIN Kerinci

¹etranando23@gmail.com

Abstract: *This article is based on the reality of life, especially Muslims in general, where there are still many Muslims who do not pay attention to religious tolerance in the life of the state and society. It can be seen from the reality that happened recently in Indonesia. The aim of this article is to look at the meaning and essence of tolerance in the Qur'an through the comprehension put forward by the tafsir experts by comparing the tafsir of Fath al-Qadir and the tafsir of the Ministry of Religious Affairs of Indonesia. The comparative method is carried out on the work of Imam Shaukani in the interpretation of Fath al-Qadir and the Qur'an and its Tafsir by the Ministry of Religious Affairs. This article finds that these two works of interpretation both emphasize that tolerance between religious communities only applies in the sociological aspect, not in the theological context. This argument was found through various verses in the Qur'an that talk about inter-religious relations, such as Q.S. Al-Baqarah: 256, Al-An'am: 108 and Al-Kafirun 1-6. In these verses, it is then illustrated that first, in the context of the da'wah passage there is no compulsion for non-Muslims to embrace Islam and it is strictly forbidden to hurt non-Muslims by mocking their God; second, there is no compromise for non-Muslims to invite to worship idols, because theological issues or monotheism are the identities and characteristics of a Muslim.*

Keywords: *Tolerance; Interpretation; Fath al-Qadir; Al-Qur'an dan Tafsirnya*

Abstrak: *Artikel ini dibangun dari realita kehidupan khususnya umat Islam pada umumnya di mana masih banyak dari kalangan umat Islam yang tidak memperhatikan toleransi umat beragama dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Hal ini dapat dilihat dari realita yang terjadi belakangan ini di Indonesia. Tujuan dari artikel ini adalah untuk melihat makna dan hakikat toleransi di dalam al-Qur'an melalui pemahaman yang dikemukakan oleh para ahli tafsir dengan cara membandingkan tafsir Fath al-Qadir dan tafsir Kemenag RI. Metode komparatif dilakukan terhadap karya Imam Shaukani dalam tafsir Fath al-Qadir dan Al-Qur'an dan Tafsirnya karya tafsir Kemenag RI. Artikel ini menemukan kedua karya tafsir ini sama-sama menekankan bahwa toleransi antar umat beragama hanya berlaku pada aspek sosiologis tidak pada konteks teologis. Argumen ini ditemukan melalui berbagai ayat dalam Al-Qur'an yang berbicara tentang hubungan antar umat beragama yakni Q.S. Al-Baqarah: 256, Al-An'am: 108 dan Al-Kafirun 1-6. Pada ayat-ayat ini kemudian tergambar bahwa pertama, dalam konteks ayat dakwah tidak ada paksaan bagi non-muslim untuk memeluk agama Islam dan sangat dilarang untuk menyakiti hati kaum non-muslim dengan mengejek Tuhan mereka; kedua, tidak ada kompromi bagi orang non-muslim mengajak untuk menyembah berhala, sebab persoalan teologis atau ketuhanan merupakan identitas serta ciri khas yang dimiliki oleh seorang muslim.*

Kata kunci: *Toleransi; Tafsir; Fath al-Qadir; Al-Qur'an dan Tafsirnya*

Pendahuluan

Islam merupakan agama yang disebarkan lewat dakwah yang memberikan kewajiban bagi segenap pemeluknya untuk menyebarluaskan dan menyiarkan Islam kepada seluruh umat manusia. Sebagai perwujudan dari agama *Rahmatan lil 'alamin* ia memberikan jaminan serta menawarkan kebahagiaan dan kesejahteraan ketika ajarannya dijadikan sebagai pegangan, serta dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen (Duraesa 2019). Sehingga penyebarannya pun harus disertai dengan akhlak serta tidak merendahkan agama di luar Islam dengan mengedepankan teori toleransi.

Indonesia merupakan negara yang didasarkan kepada berbagai macam agama dan budaya. Dengan bekal agama dan budaya yang berbeda sudah sepantasnya kita memahami dan mempelajari posisinya masing-masing, namun pada realitanya banyak masyarakat Islam yang tidak memahami dengan benar toleransi sesuai dengan al-Qur'an dan Hadits. Yang dimunculkan seringkali kekerasan yang mengkambing hitamkan agama yang berujung kepada saling mencurigai serta hilangnya keharmonisan ditengah-tengah masyarakat (Shihab 2006). Al-Qur'an merupakan salah satu karunia Allah yang ditakdirkan untuk manusia tidak hanya memberikan fitrah yang benar yang membimbing setiap insan menuju kepada kebaikan (Al-Qatthan 2016).

Kata toleransi atau dalam istilah tasawufnya Tasamuh merupakan sikap yang mutlak dan mesti ada disetiap manusia (Wahid dkk 2012). Dikarenakan ia merupakan kunci dalam mempersatu umat Islam maupun lintas agama. Di dalam menyikapi toleransi sesama umat beragama, Allah menjelaskan dengan terang dan jelas dalam surah Ali-Imran ayat 103 untuk tidak saling bercerai-berai dan nikmat Allah atas orang terdahulu yang diselamatkan dari kehancuran. (Cordoba 2020). Al-Qur'an mengutarakan bahwa konsep toleransi dapat dijadikan sebagai dasar dalam implementasi dalam kehidupan beragama. Firman Allah SWT dalam Surah al-Kafirun ayat 6 :

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلي دِينِ ٦

“Untukmu agamamu dan untukku agamaku.”

Sedangkan toleransi antar umat beragama, Allah atur dalam Surah al-Baqarah ayat 256:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ
بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٥٦

“Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam). Sungguh, telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”.

Jika kalian rela dengan agama kalian maka aku pun rela dengan agamaku. Maknanya adalah agama kalian, yaitu kemusyrikan, hanya berlaku untuk kalian dan tidak akan mencapaiku sesuai yang kalian inginkan, dan agamaku, yaitu Tauhid, hanya berlaku untukku dan tidak mencapai kalian. Dan adapula pendapat yang menyatakan kalian mendapatkan balasan kalian dan aku mendapatkan balasanku, karena *diin* berarti balasan yang dimaksud ayat tersebut (Al-Shaukānī 2008). Dengan kata lain membuktikan bahwa dakwah Islam

tidaklah ditegakkan diatas pondasi yang rapuh, ia justru ditegakkan diatas pilar kepastian, keberanian, ketegasan.

Kata toleransi acap kali di istilahkan dengan kerukunan (Wahid dkk 2012). Yang mengatur jiwa bangsa Indonesia dalam menjalin kehidupan serta menjadi kearifan yang tidak di miliki oleh bangsa lain, mulai dari perbedaan, agama, suku, ras, bahasa, dan lain-lain. Dipadukan kedalam istilah toleransi yang memadukan serta menyatukan berbagai perbedaan yang ada di Indonesia.

Agama merupakan sebuah istilah untuk menyatakan cara atau prinsip keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa baik kepada dewa ataupun kepercayaan-kepercayaan lain yang mengaku adanya Tuhan. Istilah ini merupakan serapan dari bahasa sanskerta yang berarti tradisi atau istilah latin menyebutkan dari kata *religio* yang berasal dari kata re-ligare yang bermakna mengikat kembali (Pustaka. 1990).

Sehingga upaya menciptakan toleransi umat beragama, tidak boleh ada upaya untuk memaksa seseorang ataupun kelompok untuk memeluk agama tertentu. Hak Asasi Manusia (HAM) memberikan kebebasan dalam memilih kepercayaan maupun diluar konteks yang berkaitan dengannya. Toleransi umat beragama bisa terwujud dan terlaksana serta terpelihara, apabila umat beragama tersebut mematuhi rambu-rambu peraturan yang dicetuskan oleh agamanya masing-masing serta mematuhi undang-undang atau peraturan yang telah disepakati oleh negara di suatu pemerintahan. Mereka tidak diperbolehkan membuat aturan yang dapat menimbulkan konflik antar umat beragama yang diakibatkan adanya kepentingan atau misi secara pribadi dalam golongan (Nirmansyah 2013).

Adanya rasa toleransi antar umat beragama dapat meminimalisir daerah-daerah yang sering terjadi konflik antar umat beragama. Seperti Kota Padang yang telah menyebabkan hadirnya denominasi Kristen, aliran betani yang melakukan aktivitas peribadatan di hotel-hotel, adakalanya di rumah warga tanpa izin dari mayoritas Muslim sekitar. Dikalangan umat Kristen juga sempat terjadi pertentangan dengan betani karena tarik menarik jemaat. Tahun 2010, aliran Yehova yang penuh kontroversi ingin mendirikan Gereja namun ditolak oleh umat Muslim karena pemalsuan KTP juga penolakan dari umat Kristen yang lain karena dianggap menyimpang. Hal ini didasarkan dari para informan di Padang mengungkapkan bahwa penghormatan, penghargaan, pada umat agama lain adalah keniscayaan (Khaliki 2016).

Tokoh tafsir yang dijadikan rujukan utama dalam artikel ini ini adalah *Tafsir Fath al-Qadir* (Al-Shaukānī 2008) merupakan buah karya dari Imam Shaukānī dan *Al-Qur'an dan*

Tafsirnya oleh Kementerian Agama RI, Karya Shaukani cenderung memiliki corak Fikih sedangkan Kementerian Agama dengan corak *Ilmi*. Kedua karya ini dibandingkan sebagai objek unik dalam konteks Indonesia (Suwartono 2014). Untuk menjadikan artikel ini ini dapat diterima dan dapat dibuktikan kevalidannya, penulis mengambil referensi-referensi dan data dari sumber buku, jurnal, disertasi, tesis, dan lain sebagainya. Bermuara dari semua itu penulis menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan bahan-bahan yang dapat diterima secara ilmiah dan sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Bertitik tolak dari metode kualitatif ini, dalam rangka untuk mencapai hasil yang benar-benar dapat diterima, maka perlu mengumpulkan data dari sumber primer maupun sumber sekunder. Kemudian dalam mengembangkan dan menyusun serta mengambil data dari artikel ini ini penulis menggunakan pendekatan tafsir *muqarran* yang bertitik tolak pada pengkhususan tafsir perbandingan.

Sebagai sasaran pokok artikel ini pada tulisan kali ini atau sumber primernya, penulis menggunakan kitab *Tafsir Fath al-Qadīr* sebagai salah satu kitab tafsir klasik yang sampai sekarang ini menjadi rujukan sebagian umat Islam dikarenakan keunggulan Imam Shaukānī di bidang al-Qur'an serta menyingkap setiap makna al-Qur'an melalui jalan keilmuan yang jelas serta kitab *Tafsir Kemenag RI* merupakan sebuah kitab tafsir yang disusun oleh para cendekiawan dan tokoh tafsir Indonesia yang mencoba menyingkap setiap makna al-Qur'an tetapi tetap berpegang kepada kaidah yang ada meskipun tafsir ini bercorak sains dan teknologi.

Diskursus Toleransi secara Teoritis dan Praktis

Toleransi dalam diskursus keagamaan berarti batas ukur untuk penambahan atau pengurangan yang masih diperbolehkan. Secara bahasa atau etimologi toleransi yang berasal dari kata *tasamuh* berarti ampun, maaf dan lapang dada (Munawwir 1984) Secara terminologi, menurut Umar Hasyim, toleransi yaitu pemberian kebebasan kepada sesama manusia atau kepada sesama warga masyarakat untuk menjalankan keyakinannya atau mengatur hidupnya dan menentukan nasibnya masing-masing, selama dalam menjalankan dan menentukan sikapnya itu tidak melanggar dan tidak bertentangan dengan syarat-syarat atas terciptanya ketertiban dan perdamaian dalam masyarakat (Hasyim 1997).

Istilah toleransi adalah istilah modern, baik dari segi nama maupun kandungannya (Thoha 2005). Istilah toleransi pertama kali lahir di Barat, di bawah situasi dan kondisi politis, sosial dan budayannya yang khas. Toleransi berasal dari bahasa latin yaitu *tolerantia* yang artinya kelonggaran, kelembutan hati, keringanan dan kesabaran. Toleransi merupakan

sikap untuk memberikan hak sepenuhnya kepada orang lain agar menyampaikan pendapatnya, sekalipun pendapatnya salah dan berbeda (Misrawi 2007). Secara etimologi istilah tersebut juga dikenal dengan sangat baik di dataran Eropa, terutama pada revolusi Perancis. Hal ini sangat terkait dengan slogan kebebasan, persamaan, dan persaudaraan yang menjadi inti revolusi di Perancis. Dari ketiga pengertian tersebut mempunyai kedekatan etimologis dengan istilah toleransi (Misrawi, 2007). Secara umum, istilah tersebut mengacu pada sikap terbuka, lapang dada, sukarela dan kelembutan.

Islam adalah jalan tengah dalam segala hal, baik dalam konsep, akidah, ibadah, perilaku, hubungan sesama manusia maupun dalam perundang-undangan. Inilah yang dinamakan oleh Allah SWT. Sebagai “jalan yang lurus” jalan yang membedakan manusia dari jalan pemeluk berbagai agama dan filsafat yang menjadi panutan “orang-orang yang dimurkai oleh Allah SWT yaitu mereka yang konsep hidupnya terhindar dari sikap melampaui batas atau menyalah-nyaiakan dan pengabdian. Sikap tengah (moderat) merupakan salah satu ciri khas Islam. Ia merupakan salah satu dari tonggak-tonggak utamanya, yang dengannya Allah SWT dapat membedakan umatnya yang lain. Yaitu umat yang adil dan lurus, yang akan menjadi saksi di dunia dan akhirat atas setiap kecenderungan manusia, ke kanan atau ke kiri, dari garis tengah yang lurus (Al-Qaradawi 2017).

Salah satu basis interaksi antar umat beragama adalah toleransi. Perbedaan bukanlah alasan untuk bertindak intoleran kepada siapa pun. Menerima dan menghormati persamaan memang lebih mudah daripada menerima perbedaan karena yang terakhir butuh kedewasaan. Maka dari itu, sikap toleransi pada dasarnya adalah mendamaikan perbedaan untuk saling menghargai dan menghormati identitas, perilaku dan kepentingan masing-masing. Pola interaksi yang diajarkan Al-Qur'an berorientasi membangun perdamaian, bukan memicu konflik, karena Nabi SAW adalah pelengkap dan penyempurna kesempurnaan dan kelengkapan tak akan bisa diwujudkan tanpa adanya kedamaian (Taufik 2016).

Islam melalui Al-Qur'an lahir untuk memenuhi spiritualitas dan rasionalitas manusia yang merupakan dua unsur yang dimiliki oleh setiap manusia. Rasionalisme beragama dalam konteks ini adalah memahami agama dengan aktualisasi ajaran ke dalam perilaku sehari-hari. Rasionalisasi beragama dapat melahirkan sikap saling menghargai dan tidak arogan. Bila dikaitkan dengan kerukunan agama mengandung prinsip: *Pertama*, bahwa Islam itu menolak semua bentuk pemaksaan kehendak. *Kedua*, menafikan hal-hal yang sangat bertentangan (Umar 2014). *Ketiga*, terbuka dengan bukti baru atau berlawanan yang

akan melindungi umat dan sikap literatis, fanatik dan konservatisme yang dapat menimbulkan stagmasi dan anarkisme.

Dalam konteks kehidupan beragama sering terjadi ketersinggungan antar pemeluk agama dan untuk menghindari itu semua dalam berkeyakinan dan menjalankan agama masing-masing harus bebas dari sikap memaksa dan atau merasa keyakinan paling benar. Dalam Islam ada hak-hak yang dijamin antar lain hak untuk memilih agama serta keyakinan sesuai keinginan (Umar 2014). Prinsip kebebasan merupakan ciri manusia yang paling spesifik dan asasi. Islam mengutamakan kebebasan dan melindungi haknya sebagai manusia. Agama boleh menawarkan jalan kebenaran, tapi tidak boleh merasa paling benar agama boleh menawarkan kemenangan, tapi tidak boleh cenderung ingin menang sendiri. toleransi beragama harus dipahami sebagai bentuk pengakuan kita akan adanya agama-agama lain selain agama yang kita anut dengan segala bentuk sistem dan tata cara peribadatnya serta memberikan kebebasan untuk menjalankan keyakinan masing-masing (Yasir 2014).

Toleransi antar umat beragama di Indonesia hanya berlaku dalam persoalan sosiologis dan bukan teologis. Dengan demikian dimungkinkan bagi umat Islam untuk bekerja sama dengan pengikut agama lain dalam urusan-urusan keduniaan dan tidak berlaku jika berkaitan dengan urusan agama. Toleransi antar umat beragama dalam aspek sosiologis ini diakui oleh intelektual muslim seperti, Nur Cholis Madjid, Amin Rais dan Syafi'i Ma'arif. Mereka berpendapat bahwa Islam merupakan agama yang paling benar, namun mereka juga mengakui bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang tidak menolak adanya kemungkinan pengikut agama lain masuk surga (Arifin 2016).

Toleransi Umat Beragama menurut *Tafsir Fath al-Qadīr* dan *Tafsir Kemenag RI*

Pada QS. Al-Baqarah: 256 Para ulama berselisih pendapat mengenai firman Allah SWT لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ (*tidak ada paksaan untuk memeluk agama*). Pertama, menyatakan bahwa hukum ayat ini telah di hapus, dikarenakan Nabi Muhammad SAW memaksa orang Arab untuk berpegang kepada agama Islam serta akan memerangi mereka apabila mereka enggan untuk memeluk agama Islam, yang menghapus ayat ini adalah sebagaimana firman Allah SWT dalam surah At-Taubah ayat 73:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ

“Wahai Nabi, berjihadlah (melawan) orang-orang kafir dan orang-orang munafik.”

فَلِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سُدُّعُونَ إِلَى قَوْمِ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُوهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ ...

Katakanlah kepada orang-orang Arab Badui yang ditinggalkan itu, ‘Kamu akan diajak untuk (memerangi) kaum yang mempunyai kekuatan yang besar. Kamu akan memerangi mereka atau mereka menyerah.’ (QS. Al-Fath: 16)

Banyak para mufasir yang memegang penafsiran yang seperti ini (Shaukānī 2013). Pendapat kedua menyatakan bahwa ayat ini tidaklah dihapus, tetapi ia dikhususkan berkenaan dengan ahli kitab, yaitu tidak boleh dipaksa dengan keras untuk masuk ke dalam agama Islam, apabila mereka mau membayar *upeti*. Adapun orang yang dipaksa untuk memeluk agama Islam adalah mereka para penyembah berhala, sehingga tidak diperkenankan mendatangkan satu alasan pun, kecuali mereka mau memeluk agama Islam atau diperangi. Pendapat ini didukung oleh Asy-Sya’bī, Al-Ḥaṣan, Ad-Ḍahhak, dan Qatādah (Shaukānī 2013).

Pendapat ketiga meriwayatkan bahwa ayat ini dikhususkan berkenaan dengan orang-orang kaum Anshar. Pendapat keempat, menerangkan bahwa makna ayat ini adalah janganlah kalian wahai orang Islam berkata tentang orang-orang yang memeluk Islam dipaksa dengan pedang, karena tidak diperbolehkan memaksa agama lain untuk memerangi agama Islam (Shaukānī 2013).

Pandangan keempat, meriwayatkan bahwa ayat ini ialah diperuntukkan kepada para tawanan yang berasal dari Ahlul Kitab, mereka itu tidak boleh mendapatkan paksaan untuk memasuki agama Islam. Imam Ibnū Katsīr berkomentar dalam tafsirnya, yakni, jangan ada di antara kalian memaksa orang lain untuk masuk agama Islam. Karena bukti nyata serta petunjuk yang diperlihatkan sudah sangat jelas, maka tidak perlu lagi memaksa orang lain untuk memeluk agama Islam, karena siapa saja yang Allah SWT beri hidayah kepada Islam, ia akan dilapangkan hatinya serta diterangi cara pandangannya, niscaya ia akan menerima Islam dengan baik dan nyata (Shaukānī 2013).

Seseorang yang dibutakan mata hatinya oleh Allah SWT serta dikunci penglihatan dan pendengarannya, maka tidak akan ada gunanya dipaksa untuk memasuki agama Islam, dalam *Tafsir Al-Kasyaf* menerangkan bahwa Allah SWT tidak pernah mengaitkan perintah untuk beriman dengan kekerasan dengan pemaksaan, tetapi dengan kesadaran diri sendiri.

Pendapat yang dapat menjadi sandaran dan patokan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan suatu sebab, maka hukumnya tidaklah dihapus. Sebabnya ialah ada seorang wanita dari kaum Anshar yang tidak memiliki anak yang masih hidup, kemudian ia bersumpah pada dirinya, sesungguhnya bila ada anaknya yang hidup, maka ia akan menjadikannya sebagai seorang Yahudi. Ketika orang Yahudi dari Banī Nadhar dikalahkan,

ternyata ada di antara mereka itu anak-anak dari kaum Anshar, merekapun berkata “*kami tidak akan meninggalkan anak-anak kami*” kemudian turunlah ayat ini (Shaukānī 2013).

Setelah Allah SWT ini, kemuan Nabi Muhammad SAW memberikan hak pilih pada anak-anak itu serta tidak memaksa untuk masuk ke dalam agama Islam. Riwayat ini jelaslah menunjukkan bahwa Ahlul Kitab tidak boleh dipaksa untuk memasuki agama Islam, apabila mereka mau membayar *upeti*. adapun kelompok yang boleh diperangi meskipun ayat ini mencakup mereka, dikarenakan ungkapan kata *nakirah* pada ungkapan penafian serta ungkapan *makrifah* pada kata agama, mengindikasikan demikian, bahwa penetapan sebuah hukumnya berdasarkan keumuman lafadz, bukan pada kekhususan sebab, akan tetapi keumuman ini telah di takhsis oleh ayat-ayat yang menyebutkan tentang pemaksaan orang-orang kafir yang boleh diperangi untuk memeluk Islam (Shaukānī 2013).

تَبَيَّنَ الرُّشْدَ مِنَ الْغَيِّ (sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dan jalan yang salah), *الرُّشْدُ* disini bermakna keimanan, *الْغَيِّ* sedangkan kata bermakna kekafiran, yaitu yang satunya dapat dibedakan dari yang lainnya, ini merupakan bentuk dari kalimat permulaan, tetapi merangkul argumen sebelumnya. *لَطَّأْتُ* bermakna melampaui batas yang sebenarnya (Shaukānī 2013).

Pada QS. Al-An’am: 108 Allah SWT berfirman *وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ* (dan janganlah kalian memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan). Maushulnya ayat ini sebagai sebuah ungkapan tentang tuhan-tuhan yang disembah oleh orang kafir. Makna mendasarnya ialah, duhai Muhammad, janganlah kamu mencaci Tuhannya oran-orang kafir yang mereka ta’ati untuk menyembah kepadanya, karena dapat menjadikan mereka mencaci Allah secara zalim serta melampaui batas karena bentuk dari kejahilan mereka (Shaukānī 2013).

Ayat ini memberikan sebuah arahan bahwa orang-orang yang mengajak kepada sebuah kebenaran dan mencegah kepada kebatilan, bila dikhawatirkan hal itu bisa mengakibatkan hal yang buruk daripada penodaan kemuliaan, terjerumus kepada kebatilan dan penyelisihan kebenaran, maka lebih baik hal itu ditinggalkan bahkan bisa menjadi wajib untuk tidak dilaksanakan. Sungguh, betapa terangnya ayat ini sebagai pedoman bagi orang-orang yang mengusung hujjah-hujjah Allah SWT yang masih terhalangi untuk diungkapkan kepada manusia, bila mereka tuli dan bisu, yaitu bila diperintahkan untuk mengerjakan

sebuah kebaikan mereka meninggalkannya, dan bila dicegah untuk tidak melakukan kemungkaran malah mereka melakukannya, mereka benci untuk mengikuti yang benar, serta menentang Allah SWT. (Shaukānī 2013).

Orang-orang yang demikian itu tidak bisa dipengaruhi kecuali dengan senjata. Itulah hukum yang adil bagi yang membangkang terhadap sebuah syari'at yang suci dan menjadikan penyelisihan terhadapnya, serta sebuah bentuk pembangkangan terhadap para pemeluknya, sebagai gaya kehidupannya. Sebagaimana yang dilakukan oleh para ahli *bid'ah*, ialah orang-orang yang diperintahkan kepada sebuah kebenaran, justru mereka melakukan lebih banyak kebatilan serta bila diperlihatkan kepada sunnah, justru mereka membubuiinya dengan perbuatan *bid'ah*. Mereka itu merupakan orang-orang yang mempermainkan serta menyepelkan syari'at, mereka itulah orang-orang *ẓindīq* yang paling terburuk, dikarenakan mereka berdalih dengan setiap kebatilan serta berpatokan kepada *bid'ah* dan mereka tidak merasa takut dan tidak merasa malu (Shaukānī 2013).

Orang-orang *ẓindīq* telah menelikung Islam serta menutupi para pemeluknya. Kebatilan yang mereka perbuat telah mencapai puncak serta kekufuran mereka jarang menimpa orang awam, dikarenakan mereka sangat lihai menutupi hakikat yang dianutnya. Jumhur ulama mengatakan bahwa ayat ini hukumnya tidak dihapus. Hal ini merupakan salah satu pokok sebuah tuntunan dalam mencegah faktor-faktor keburukan, serta menghilangkan jalan keraguan.

Para ahli *qirā'at* dari Makkah membacanya dengan عُدُوْا dengan cara mendhammahkan huruf ع dan و serta mentasydidkan huruf و. Para ulama yang membaca demikian ialah Abū Rāja', Al-Ḥaṣan dan Qatādah. Para imam *qirā'at* selain mereka membacanya dengan menfathahkan huruf ع, mensukunkan huruf و, dan tanpa mentasydidkan huruf و. Maksud kedua *qirā'at* ini ialah sama. Yaitu, secara zalim serta melampaui batas, kata ini berada pada posisi Nasab berfungsi sebagai hal atau masdar atau karena sebagai maf'ul.

كَذٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ اُمَّةٍ عَمَلَهُمْ (demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka). Maknanya ialah, seperti sebuah anggapan baik yang kami bayangkan kepada setiap umat yang kafir, amal baik amal buruk mereka. يُضِلُّ مَنْ يَّشَاءُ وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَاءُ (ia menyesatkan siapa saja yang dikehendakinya dan menunjuki siapa saja yang dikehendakinya). ثُمَّ اِلَىٰ رَبِّهِمْ مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوْا (kemudian kepada Tuhan mereka kembali mereka lalu ia memberitahukan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan) sewaktu di dunia berbuat kemaksiatan, tidak mau menerima

ajaran yang dibawakan oleh para Rasul kepada mereka, dan tidak mau mengikuti isi kitab yang diturunkan kepada mereka (Shaukānī 2013).

Ibnu Jarīr dan lainnya meriwayatkan dari Abdullah bin ‘abbās mengenai وَلَا تَسْبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ (dan janganlah kamu memaki sesembahan selain Allah), ia berkata “mereka berkata, dhubai Muhammad, janganlah engkau mencela Tuhan-tuhan kami atau kami akan mencela Tuhanmu, kemudian Allah melarang kaum muslimin mencela berhala-berhala mereka” فَسَبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ (karena nanti mereka akan memaki Allah dengan melpani batas tanpa pengetahuan) (Shaukānī 2013).

Telah diriwayatkan secara shahih bahwa nabi Muhammad SAW bersabda: “terlakanlah orang yang mencela orang tuanya”, kemudian para sahabat bertanya: “wahai Rasulullah, bagaimana mungkin seseorang bisa mencela kedua orang tuanya”, beliau bersabda: “yaitu dengan ia mencela ayah seseorang, lalu orang itu mencela ayahnya, dan ia mencela ibu seseorang, lalu orang itu pun menjela ibunya tersebut” (Shaukānī 2013).

Pada QS. Al-Kafirun: 1-6 Huruf alif dan laam dalam firman-Nya, قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ

"Katakanlah: "Hai orang-orang yang kafir," untuk menentukan jenis. Akan tetapi ketika ayat ini menjadi khithab untuk mereka yang telah berlalu, yang ditetapkan dalam ilmu Allah bahwa mereka akan mati dalam keadaan kafir, maka yang dimaksud dengan keumuman ini adalah kekhususan orang yang demikian. Karena dari sebagian orang-orang kafir, saat diturunkan ayat ini ada yang masuk islam dan menyembah Allah SWT. Dan sebab turun surat ini adalah bahwa orang-orang kafir meminta kepada Rasulullah SAW untuk menyembah tuhan mereka selama satu tahun dan mereka menyembah Tuhan beliau selama satu tahun berikutnya.

Maka Allah memerintahkan beliau untuk mengatakan kepada mereka, لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ "aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Yakni, Aku tidak akan melakukan apa yang kalian minta, untuk menyembah berhala-berhala yang kalian sembah. Ada pendapat yang mengatakan bahwa maksudnya adalah beliau tidak akan pernah menyembah berhala-berhala mereka di masa yang akan datang.

Karena huruf *لَا* (tidak) di sini untuk penafian, dan biasanya tidak masuk pada kata kerja melainkan pada mudhari' (menunjukkan masa sekarang) yang berarti masa mendatang, sebagaimana tidak masuk pada fi'il mudhari' kecuali memiliki arti (menunjukkan kondisi).

وَلَا أَنْتُمْ عِبُدُونَ مَا أَعْبُدُ "Dan kamu bukan pula penyembah apa yang aku sembah." Yakni, dan kalian pun di masa yang akan datang tidak akan melakukan apa yang aku minta, untuk menyembah Tuhanku. *وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَّدتُّكُمْ* "Dan aku tidak pernah menjadi pensembah apa yang kamu sembah." Yakni, Dan aku sebelumnya tidak pernah sama sekali menyembah apa yang kalian sembah. Maknanya, Itu tidak pernah terjadi sama sekali kepadaku.

وَلَا أَنْتُمْ عِبُدُونَ مَا أَعْبُدُ "Dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah." Yakni, Apa yang kalian sembah dari waktu ke waktu, aku tidak pernah menyembah yang demikian. Ada pendapat yang mengatakan, ini berdasarkan pernyataan bahwa tidak ada pengulangan pada ayat-ayat di dalam surat ini, karena kalimat yang pertama berfungsi untuk meniadakan penyembahan di masa yang akan datang, sebagaimana telah kami jelaskan bahwa huruf *لَا* tidak masuk kecuali pada fi'il mudhari' (present), maka artinya meniadakan untuk masa yang akan datang. Dalilnya, bahwa *لَنْ* menjadi ta'kid (penguat) untuk yang dinafikan oleh *لَا*.

Al-Khalil berkomentar mengenai partikel *لَنْ*, Bahwa asalnya adalah *لَا*, maka maknanya: Aku tidak akan pernah menyembah apa yang kalian sembah di masa mendatang, dan kalian tidak akan pernah menyembah apa yang aku minta untuk menyembah Tuhanku. Kemudian Allah berfirman, *وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَّدتُّكُمْ* "Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah." Yakni, Dan aku saat ini bukan lah penyembah apa yang kalian sembah, dan kalian saat ini bukanlah para penyembah sesembahanku.

Ada pendapat yang menyatakan sebaliknya, yaitu bahwa dua kalimat (ayat) yang pertama menunjukkan kondisi saat itu, dan dua kalimat terakhir menunjukkan kondisi di masa mendatang berdasarkan dalil firman-Nya, *وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَّدتُّكُمْ* "Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah.

Al-Akhfasy dan Al-Farra berkata, "Maknanya: Aku saat ini tidak menyembah apa yang kalian sembah, dan kalian saat ini tidak menyembah apa yang aku sembah. Dan aku di masa mendatang tidak akan menyembah apa yang kalian sembah, dan kalian di masa mendatang tidak akan menyembah apa yang aku sembah."

Az-Zajaj berkata, “Rasulullah SAW di dalam surah ini meniadakan dari dirinya pada saat itu dan masa yang akan datang dari penyembahan terhadap tuhan-tuhan mereka, dan meniadakan dari diri mereka pada saat itu dan masa yang akan datang dari penyembahan terhadap Allah.”

Ada pendapat lain yang menyatakan bahwa masing-masing dari kalimat itu sesuai untuk menunjukkan masa sekarang dan masa yang akan datang, akan tetapi kita mengkhususkan salah satunya untuk masa sekarang dan satunya lagi untuk masa mendatang, untuk menghilangkan kesan pengulangan, Namun ini merupakan pembebanan terhadap diri sendiri dan penyalahgunaan yang tidak samar bagi orang yang cerdas. Kalau saja firman Allah, *لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ* "aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah." untuk masa yang akan datang, sekalipun ini shahih menurut kaidah bahasa Arab, akan tetapi tidak tepat jika memahami firman-Nya, *وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ* "Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah." untuk masa yang akan datang, karena ini adalah jumlah ismiyyah yang menunjukkan kelanggengan dan ketetapan disetiap waktu, dan dengan masuknya partikel nafi (yang meniadakan) padanya membatalkan apa yang ditunjukkannya, dari kelanggengan dan ketetapan di setiap waktu. Jika mematraminya untuk "masa yang akan datang" dibenarkan, dan yang seperti itu juga berlaku pada firman-Nya, *وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَّدتُّم* "Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah." Dan firman-Nya, *وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ* "Dan kamu tidak pernah (puta) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah", maka tidak tepat apa yang dikatakan bahwa boleh memahami kedua kalimat yang terakhir untuk masa sekarang. sebagaimana pemahaman yang pertama tertolak, maka demikian pula sebaliknya, karena kalimat yang kedua, ketiga dan keempat, semuanya adalah jumlah ismiyyah yang diawali dengan dhamir-dhamir yang berkedudukan sebagai muftada' pada masing-masing dhamir tersebut, yang dinyatakan dengan isim fa'il yang beramal untuk yang setelahnya, yang semuanya dinafikan dengan satu huruf yang sama yaitu partikel *لَا* (tidak) pada masing-masing kalimat tersebut. Dengan penjelasan ini semua lantas bagaimana dibenarkan adanya kesamaan, bahwa makna semua ayat-ayat tersebut berlaku untuk masa sekarang dan masa mendatang adalah berbeda?

Adapun pendapat yang menyatakan bahwa masing-masing dari ayat itu sesuai dan berlaku untuk masa sekarang dan masa mendatang maka itu adalah pengakuan dengan adanya pengulangan (tibar), karena memahami satu ayat dengan makna sendiri, dan

memahami ayat yang lain dengan makna yang berbeda, dengan adanya kesamaan, maka itu termasuk pemutusan hukum yang tidak berlandaskan dalil.

Jika hal ini telah jelas bagimu, maka ketahuilah bahwa al-Qur'an diturunkan dengan bahasa Arab, dan di antara pendapat/kebiasaan mereka yang tidak dapat ditolak dan penggunaan metode-metode mereka yang tidak dapat dipungkiri, bahwa apabila mereka hendak menegaskan sesuatu, maka mereka mengulangi pernyataannya, sebagaimana ketika mereka menghendaki keringkasan, maka mereka pun meringkasnya. Ini sudah maklum bagi setiap orang yang memiliki pengetahuan tentang bahasa Arab, dan ini termasuk sesuatu yang tidak memerlukan bukti untuk menjelaskannya, karena dalil dibutuhkan saat adanya kesamaran dan bukti diperlukan saat adanya perselisihan.

Adapun untuk sesuatu yang sudah jelas dan terang benderang, yang tidak diragukan lagi, serta tidak ada kerancuan di dalamnya, maka tidak perlu lagi berpanjang lebar dengan menyebutkan perkataan ini dan itu. Hal ini sudah sering dan banyak terjadi di dalam al-Qur'an, yang dapat diketahui oleh semua orang yang membaca al-Qur'an, bahkan terkadang banyak terjadi pada satu surah yang sama, seperti pada surah Ar-Rahmaan dan Al-Mursalaat.

لَكُمْ دِينُكُمْ (*untukmu agamamu*), ini merupakan sebuah kalimat permulaan untuk menegaskan firman *لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ* (*aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah*), dan firman Allah *وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ* (*dan aku tidak akan menjadi penyembah apa-apa yang kamu sembah*), sebagaimana firman Allah SWT *وَلِي دِينِ* (*dan untukku lah agamaku*), ini menjadi penegas firman Allah *وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ* (*dan kamu juga bukan penyembah apa yang aku sembah*). Jika kalian rela dan sengan dengan agama yang kalian anut, maka akupun juga rela dengan agama yang aku yakini. Sesuai dengan firman Allah *لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ* (*bagi kami amal-amal kami, dan bagi kalian amal-amal kalian*), maknanya, agama yang kalian anut, yaitu kemusyrikan hanya berlaku untuk diri kalian, dan tidak akan sampai kepadaku sesuai dengan apa yang kalian inginkan, dan agamaku yakni tauhid, hanya akan berlaku untukku dan tidak sampai kepada kalian (Shaukānī 2013).

Pendapat lain mengatakan bahwa maknanya: kalian mendapatkan balasan untuk kalian, dan akupun mendapatkan balasan untukku, karena kata *دِينِ* bermakna balasan. Ada pula pendapat yang mengatakan bahwa ayat ini telah di mansūkh hukumnya dengan ayat perintah berperang, kemudian ada pula yang menyatakan hukumnya tidak dihapus, karena

itu merupakan sebuah *khobar* dan penaskahan tidak termasuk kepada *khobar* tersebut (Shaukānī 2013).

Pada QS. Al-Baqarah: 256 kelompok mufassir dan mufassirah Kemenag mengambil riwayat Abū Dāwud dan yang lainnya yang menyebutkan ayat ini turun berkenaan dengan seorang laki-laki yang bernama Abū Al-Husain, ia memiliki dua orang anak laki-laki yang telah berpegang kepada agama Nasrani sebelum Nabi Muhammad sebelum menjadi seorang Nabi. Kemudian keduanya datang ke Madinah semenjak agama Islam mulai berkembang, maka ayah keduanya selalu meminta agar mereka mau masuk ke dalam agama Islam, ayahnya berkata kepada mereka “*saya tidak akan membiarkan kalian berdua sampai kalian masuk Islam*”, kemudian mereka mengadu kepada Nabi Muhammad SAW, dan ayah mereka berkata “*apakah aku membiarkan sebagian tubuhku akan masuk neraka? Sementara aku hanya melihatnya saja?*”, maka turunlah ayat ini, kemudian sang ayah membiarkan anak-anaknya untuk tetap beragama Nasrani (D. A. RI 2010).

Ayat ini menjelaskan tidak diperbolehkan seorang muslim memaksa orang lain untuk memeluk agama Islam. Kewajiban kita sebagai orang Islam hanyalah sekedar menyampaikan agama Allah kepada sekalian manusia dengan jalan yang baik serta penuh kebijaksanaan, dan dengan nasihat yang dapat diterima, sehingga orang-orang akan masuk Islam dengan kemauannya sendiri (D. A. RI 2010).

Apabila kita sebagai orang Islam telah menyampaikan dakwah kepada mereka dengan cara yang baik, tetapi mereka juga enggan untuk beriman, itu bukan lagi urusan kita, melainkan aspek hidayah dari Allah. Kita tidak diperbolehkan memaksa mereka. Sehingga dalam ayat yang lain QS. Yunus: 99 Allah SWT memperingatkan bahwa: “*Apakah engkau ingin memaksa mereka hingga mereka itu menjadi orang-orang yang beriman?*”.

Semenjak datangnya agama Islam, jalan kebenaran sudah tampak dengan begitu jelas dan dapat dibedakan mana jalan yang lurus dan mana jalan yang sesat. Tidak diperbolehkan ada pemaksaan dalam masalah keimanan, sebab keimanan adalah keyakinan yang menghunjam ke dalam sanubari dan tidak seorangpun yang dapat memaksa hati seseorang untuk mengimani dan meyakini sesuatu apabila mereka tidak bersedia. Semua ayat al-Qur’an yang menerangkan kenabian Rasulullah SAW sudah cukup terang dan jelas, maka terserah kepada pribadi orang, apakah ia mau beriman atau tetap konsisten dalam kekafirannya, setelah *hujab-hujjab* itu sampai dihadapan mereka, inilah keindahan ketika berdakwah versi Islam. Adapun pendapat-pendapat yang menyatakan bahwa agama Islam merupakan agama yang dikembangkan dengan pedang hanyalah tuduhan dan fitnah semata.

Kaum muslimin di Makkah sebelum melakukan hijrah ke Madinah, hanya melakukan shalat secara sembunyi-sembunyi, dan mereka tidak melakukan secara terang-terangan di hadapan kafir Quraisy (D. A. RI 2010).

Ayat ini turun sekitar tahun ke-3 setelah hijrahnya Nabi ke Madinah, dengan kata lain, setelah umat Islam memiliki lebih banyak kekuatan dan jumlah mereka telah banyak, namun mereka tidak diperbolehkan atau melakukan pemaksaan, baik secara terang-terangan maupun secara halus kepada orang yang bukan beragama Islam. Adapun peperangan yang terjadi dan dilakoni oleh umat Islam, baik di Arab maupun di negeri luar Arab hanyalah semata-mata merupakan bentuk bela diri terhadap serangan yang dilontarkan oleh kaum kafir kepada mereka. Selain itu, mereka melakukan peperangan untuk mengamankan serta menertibkan jalannya dakwah Islam, sehingga berbagai macam bentuk kezaliman dan fitnah serta gangguan yang dilakukan orang-orang kafir kepada orang Islam patutlah untuk dicegah, dan agar mereka dapat menghargai kemerdekaan pribadi dan hak asasi manusia dalam sebuah keyakinan (D. A. RI 2010).

Daerah yang telah ditaklukkan oleh kaum muslimin, orang-orang yang belum memeluk agama Islam diberi kebebasan untuk memilih, apakah mereka mau memeluk Islam, ataukah mereka akan tetap dengan agama mereka sebelumnya. Jika mereka masih tetap dengan agama mereka sebelumnya, maka mereka haruslah membayar “*Jizyyah*”, yakni semacam pajak sebagai sebuah imbalan terhadap perlindungan yang difasilitasi oleh pemerintah Islam kepada mereka, kesejahteraan dan keselamatan mereka dijamin sepenuhnya oleh umat Islam, dengan sebuah catatan, mereka tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang mengganggu Islam dan umatnya (D. A. RI 2010).

Ini menunjukkan sebuah bukti yang nyata bahwa kaum muslimin tidak pernah melakukan paksaan, bahkan tetap menghargai kebebasan dalam beragama, walaupun kepada kelompok minoritas yang berada di bawah kekuasaan Islam. Sebaliknya, kita juga dapat melihat jejak sejarah, baik pada masa lalu maupun pada masa sekarang, betapa malang dan menyedihkan nasib umat Islam, apabila mereka menjadi golongan minoritas di negara tertentu.

Ayat ini juga menerangkan bahwa siapa saja yang tidak lagi mempercayai terhadap *thāgūt*, ataupun tidak lagi menyembah patung dan lain sebagainya, melainkan beriman serta menyerahkan diri hanya kepada Allah semata, niscaya ia telah mendapatkan suatu pegangan yang begitu kokoh, ibarat tali yang kuat yang tidak akan pernah putus. Iman yang sebenarnya ialah suatu yang diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan dan dilakukan

dengan perbuatan. Itulah sebabnya di akhir ayat ini Allah SWT berfirman yang artinya “*Allah maha mendengar lagi maha mengetahui?*”. Maknanya, Allah SWT senantiasa mendengar apa yang kita ucapkan dan Ia senantiasa mengetahui apa yang kita yakini dalam hati dan apa yang diperbuat oleh perbuatan. Allah pasti akan membalas amal-amal seseorang sesuai dengan keimanannya, perkataan dan perbuatan mereka itu (D. A. RI 2010).

Pada QS. Al-An’am: 108 Ayat ini diturunkan berkenaan pada suatu ketika umat muslim mencaci maki berhala yang disembah oleh orang kafir, kemudian turunlah ayat ini melarang mereka untuk mencaci maki berhala. Allah memberikan sebuah larangan bagi kaum muslimin agar tidak mencaci berhala yang disembah oleh kaum musyrik, agar Allah SWT tidak memperoleh cacian dari mereka, dikarenakan mereka orang-orang yang tidak mengetahui sifat Allah yang sebenar-benarnya, serta sebutan-sebutan yang diperuntukkan untuk Allah. Maka ketika mereka mencaci maki Allah dengan kata-kata yang tidak pantas, pasti akan menyebabkan kemarahan kaum muslimin. Ayat ini dapatlah diambil tafsiran bahwa sebuah perbuatan yang apabila diwujudkan dapat menimbulkan kemaksiatan yang lain, maka seharusnya perbuatan itu ditinggalkan, dan segala bentuk perbuatan yang menimbulkan perbuatan buruk, maka perbuatan tersebut dilarang.

Ayat ini memberikan sebuah isyarat dan larangan bagi kaum muslimin bahwasanya mereka tidak diperbolehkan melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan orang-orang kafir semakin menjauhi sebuah kebenaran, dengan mencaci maki berhala, sebenarnya kita mencaci maki benda yang tidak hidup. Oleh karena itu, mencaci maki berhala tidaklah termasuk perbuatan dosa, tetapi karena mencaci berhala dapat menyebabkan orang-orang kafir merasa tersinggung dan marah, kemudian mereka membalas dengan mencaci maki Allah, maka perbuatan itu termasuk hal yang dilarang (Shaukānī 2013).

Allah SWT memberikan sebuah penjelasan bahwasanya Dia telah menjadikan tiap umat menganggap baik perbuatan mereka tersebut. Hal ini berarti bahwa sebuah ukuran baik dan tidaknya suatu kebiasaan atau perbuatan, adakalanya ditimbulkan penilaian dari manusia itu sendiri, baik perbuatan atau kebiasaan yang telah turun temurun atau kebiasaan dan perbuatan yang baru timbul, seperti halnya orang-orang musyrik merasa tersinggung apabila ada orang lain yang mencaci maki berhala mereka. Peristiwa ini menunjukkan bahwa ukuran untuk menentukan sebuah perbuatan ataupun kebiasaan itu baik atau buruk, merupakan persoalan yang *ikhtiari*.

Allah juga telah memberikan sebuah naluri pada tiap diri manusia untuk memberikan penilaian terhadap sebuah perbuatan maupun kebiasaan, apakah kebiasaan dan perbuatan

itu termasuk kategori baik ataupun buruk. Sedangkan Rasul hanya bertugas menyampaikan wahyu untuk membimbing serta mengarahkan naluri itu berkembang sebagaimana mestinya, agar mereka dapat menilai kebiasaan dan perbuatan itu dengan sebuah penilaian yang benar (Shaukānī 2013).

Penggalan ujung ayat ini, memberikan sebuah penjelasan kepada manusia seluruhnya bahwa ia akan kembali kepada Allah setelah mati, yaitu pada hari kiamat, karena Dialah Tuhan yang sesungguhnya dan dia akan memperlihatkan seluruh perbuatan yang pernah dilakukannya, dan memberikan semacam balasan yang setimpal pula (Shaukānī 2013).

Pada QS. Al-Kafirun: 1-6 Surah ini diturunkan berkenaan dengan pembesar kafir Quraisy yang datang menemui Nabi Muhammad SAW kemudian mengatakan “*wahai Muhammad, silahkan engkau mengikuti agama kami, dan kami akan mengikuti agamamu, dan kamu akan bersama kami dalam semua permasalahan yang kami hadapi, kamu akan menyembah Tuhan kami setahun dan kami akan menyembah Tuhanmu setahun pula. Jikalau agama yang kamu bawa itu merupakan sebuah kebenaran, maka kami un mendapatkan bagian darinya, dan jika ajaran yang kami bawa itu benar, maka dirimu telah bersekutu dengan kami serta kamu akan mendapatkan suatu bagian darinya.*”, kemudian Nabi menjawab “*aku telah berlindung kepada Allah dari setiap yang mempersekutukannya*”. Lalu turunlah surah ini sebagai jawaban terhadap seruan mereka (Shaukānī 2013).

Nabi Muhammad SAW datang ke Masjidil Haram untuk menemui orang-orang kafir Quraisy kemudian membaca surah ini, maka merekapun berputus asa untuk mencari cara bekerja sama dengan Nabi Muhammad SAW. Semenjak saat itulah kafir Quraisy mulai meningkatkan permusuhan mereka kepada Nabi Muhammad SAW dengan menyakiti beliau dan juga para sahabat beliau, sehingga beliau harus hijrah ke Madinah (Shaukānī 2013).

Ayat satu dan dua, bahwasanya Allah SWT telah memerintahkan Nabi Muhammad SAW agar mengatakan kepada orang-orang kafir bahwasanya “Tuhan” yang mereka sembah itu bukanlah Tuhan yang Nabi Muhammad sembah, dikarenakan mereka hanya menyembah Tuhan yang membutuhkan pembantu dan punya anak ataupun jelmaan dalam suatu bentuk atau suatu rupa yang mereka dakwakan, sedangkan Nabi Muhammad SAW menyembah Tuhan yang tidak pernah ada tandingannya dan tidak ada persekutu baginya, yang tidak mempunyai isteri dan anak. Akal pun tidak sanggup menerka bagaimana keadaannya, tidak ditentukan oleh tempat serta tidak terikat dengan waktu, tidak membutuhkan perantara dan juga tidak membutuhkan penghubung.

Maksud dari pernyataan itu ialah terjadinya perbedaan yang begitu signifikan antara Tuhan yang disembah oleh orang kafir dengan Tuhan yang disembah oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka memberikan sifat kepada Tuhannya dengan sifat yang tidak layak diperuntukkan bagi Tuhan yang disembah oleh Nabi Muhammad SAW.

Ayat tiga, Allah menambahkan pernyataan yang diharuskan untuk disampaikan kepada orang kafir bahwasanya mereka tidak menjadi penyembah Tuhan yang disembah oleh Nabi, dikarenakan sifat-sifat antara Tuhan yang disembah Nabi Muhammad SAW dengan Tuhan yang mereka sembah, tidak mungkin menemui titik temunya sedikitpun (Shaukānī 2013).

Ayat empat dan lima, Allah mengungkapkan tentang suatu yang tidak akan mungkin pernah ada persamaan sifat antara Tuhan yang disembah oleh Nabi Muhammad SAW dengan Tuhan yang disembah oleh orang kafir, dengan demikian, tidak akan ada pula persamaan dalam hal ibadah. Tuhan yang disembah oleh Nabi Muhammad SAW adalah Tuhan yang tidak pernah ada sekutu dan tandingan, tidak akan pernah menjelma kepada seseorang atau tidak akan pernah memihak kepada suatu bangsa ataupun individu tertentu. Sedangkan Tuhan yang mereka jadikan sesembahan, bertolak belakang dengan sifat Tuhan yang disembah oleh Nabi Muhammad SAW. Lagi pula ibadah yang Nabi kerjakan diperuntukkan hanya untuk Allah semata, sedangkan ibadah yang orang kafir kerjakan, telah bercampur dengan kesyirikan, maka ibadah yang demikian itu tidak dinamakan dengan sebuah ibadah (Shaukānī 2013).

Pengulangan ayat seperti yang terjadi pada ayat tiga dan lima, berfungsi untuk memperkuat serta membuat orang-orang yang mengusulkan rencana tersebut kepada Nabi Muhammad SAW berputus asa terhadap sebuah penolakan yang dilakukan oleh Nabi untuk tidak menyembah Tuhan mereka selama setahun. Pengulangan ayat seperti ini juga didapati dalam surah Ar-Rahman dan surah Al-Mursalat. Dan ini merupakan sebuah kebiasaan dalam kaidah bahasa Arab.

Ayat keenam, Allah memberikan sebuah ancaman kepada orang kafir dengan berfirman “*bagi kamu balasan atas amal perbuatanmu, dan bagiku balasan atas amal perbuatanku*”, sebagaimana firman Allah SWT (*bagi kami amalan kami, bagi kamu amalan kamu*) (Shaukānī 2013).

Penafsiran Imam Shaukānī dan Kemenag RI tentang Toleransi antar Umat Beragama

Cita-cita dalam mewujudkan berdirinya toleransi beragama ditengah-tengah masyarakat, tidak semudah yang dibayangkan, akan tetapi, ia harus didukung dan melalui keterlibatan dari para tokoh agama masing-masing. Suatu pemahaman akan sebuah persamaan mengantarkan pada sikap keharmonisan dan rasa kerukunan di tengah masyarakat beragama yang *majmu'* seperti Indonesia (K. A. RI 2009).

Dari ayat-ayat yang ditafsirkan di atas, dapatlah dilihat perbedaan antara *Tafsir Fath al-Qadir* dan *Tafsir Kemenag RI*, diantaranya:

Pertama, Ketika *Tafsir Fath al-Qadir* ketika menafsirkan ayat لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ (tidak ada paksaan untuk memeluk agama), beliau memberikan beberapa pandangan dari ulama lain mengenai tafsiran ayat ini, diantaranya beliau mengungkapkan: *pertama*, hukum ayat ini telah dihapus oleh ayat tentang anjuran memerangi orang-orang kafir. *Kedua*, ayat ini tidaklah dihapus, tetapi dikhususkan berkenaan dengan ahli kitab. *Ketiga*, ayat ini dikhususkan untuk orang-orang Anshar dan lain sebagainya. Meskipun beliau sendiri mengungkapkan bahwa beliau lebih condong kepada hukum ayat ini tidaklah dihapus, dikarenakan ada seorang wanita di kaum Anshar yang tidak memiliki anak yang masih hidup, kemudian ia bersumpah kepada dirinya, bila ada yang masih hidup, maka ia akan menjadikannya sebagai seorang Yahudi;

Kedua, Dalam *Tafsir Kemenag* berbeda dengan *Tafsir Fath al-Qadir*, ia hanya memberikan satu pandangan penafsiran saja, yaitu bahwa seorang muslim tidak diperbolehkan untuk memaksa orang lain memeluk agama Islam, kewajiban kita hanyalah menyampaikan agama Allah kepada sekalian manusia dengan jalan yang baik serta penuh kebijaksanaan tanpa ada pandangan tafsir yang lain.

Ketiga, Ketika menafsirkan tidak ada paksaan untuk memeluk agama, *Tafsir Fath al-Qadir* lebih condong kepada bahwa ayat tersebut tidaklah dihapus, akan tetapi cuma berlaku untuk ahli kitab, itupun apabila mereka mau membayar *upeti*, tidak untuk selain ahli kitab, sedangkan dalam *Kemenag RI* menyatakan bahwa umat Islam tidak boleh melakukan pemaksaan orang lain untuk masuk Islam. Tafsir ini tidak membedakan antara ahli kitab dan bukan ahli kitab, asalkan mereka mau membayar *jizyah* yaitu semacam pajak sebagai sebuah imbalan terhadap perlindungan kepada mereka.

Keempat, Ketika *Tafsir Fath al-Qadir* menafsirkan surah Al-An'am ayat 108, dan jangalah kalian memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena nanti mereka juga akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan, beliau memaparkan

penjelasan ayat ini supaya umat Islam tidak mencaci berhala yang disembah oleh orang kafir, kemudian beliau mengungkapkan bahwa ayat ini merupakan sebuah arahan kepada orang-orang yang mengajak menuju kebenaran dan mencegah kebatilan, lebih baik meninggalkan perbuatan tersebut apabila berdampak kepada efek yang lebih buruk. Beliau juga menerangkan tentang orang-orang yang berbuah bid'ah dan orang-orang *zindiq*, sedangkan dalam *Tafsir Kemenag RI*, ia hanya memaparkan sebuah larangan bagi kaum muslimin agar tidak mencaci maki berhala yang disembah oleh kaum musyrik. Agar Allah SWT tidak memperoleh cacian dari mereka, dikarenakan mereka tidak mengetahui sifat Allah yang sebenarnya.

Kelima, Imam Shaukânî dalam *Tafsir Fath al-Qadir*, menafsirkan ayat لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ (aku tidak menyembah apa yang kamu sembah), beliau hanya memberikan keterangan bahwa Nabi Muhammad diperintakan untuk mengatakan “aku tidak melakukan apa yang kalian minta, untuk menyembah berhala-berhala yang kalian jadikan Tuhan”. Sedangkan dalam *Tafsir Kemenag RI* memaparkan lebih luas bukan hanya tentang Nabi tidak diperbolehkan menyembah Tuhan yang orang kafir sembah, tetapi tafsir ini juga menerangkan sebab-sebab mengapa Tuhan orang kafir tidak boleh disembah, diantaranya: tuhan yang disembah oleh orang kafir memerlukan pembantu dan mempunyai anak, sedangkan Tuhan yang disembah oleh Nabi Muhammad jauh dari sifat yang demikian itu, dikarenakan perbedaan yang sangat besar antara Tuhan yang disembah oleh orang kafir dengan Tuhan yang disembah oleh Nabi Muhammad, maka tidaklah pantas Tuhan mereka untuk disembah.

Keenam, Ayat لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ, *Tafsir Fath al-Qadir* memaknai kalimat دِينِ dengan agama, sehingga diartikan bagiku agamaku, dan bagimu agamamu, sedangkan dalam *Tafsir Kemenag RI*, kata دِينِ di ayat tersebut diartikan sebagai balasan, sehingga diartikan bagi kamu balasan atas amal perbuatanmu dan bagiku balasan atas amal perbuatanku, dikarenakan dalam bahasa Arab, kata دِينِ dapat diartikan sebagai agama juga bisa sebagai balasan, dikarenakan orang yang menyembah berhala tidaklah disebut sebagai orang yang beragama, maka *Tafsir Kemenag RI* mengartikannya sebagai balasan terhadap mereka.

Kesimpulan

Konsep toleransi yang dirumuskan oleh Imam Shaukânî dalam *Tafsir Fath al-Qadir* memiliki batasan yang sangat ketat. Beliau menafsirkan ayat-ayat toleransi dengan sangat teliti serta dengan mendatangkan berbagai macam pendapat ulama, dapat dipastikan beliau menganut aliran tafsir klasik. Mengenai toleransi yang diterapkan oleh *Tafsir Kemenag RI*

telah sejalan dengan kondisi dari masyarakat Indonesia, sebab Indonesia merupakan agama yang *majmu'* dalam keagamaan, bukan hanya Islam, Yahudi dan Nasrani, tetapi terdapat juga Hindu, Budha dan lain sebagainya. Meskipun menurut sebagian kalangan bahwa tafsir ini tidak sedikitpun bernuansa ke-Indonesiaan. Dari penafsiran yang dihadirkan oleh *Tafsir Fath al-Qadir* dan Kemenag RI jelas bahwa prinsip toleransi yang mereka usung dapat direlevansikan pada umat beragama di Indonesia dalam persoalan *sosiologis*, tetapi tidak dalam konteks *teologis*. Oleh sebab itu, kemungkinan besar, umat Islam bisa bekerja sama dengan agama lain dalam urusan keduniaan, tetapi tidak untuk urusan akidah. Selama masyarakat muslim Indonesia masih berlapang dada terhadap keyakinan *teologis*, serta tidak menyalahkan prinsip ketuhanan agama lain, maka persatuan dan kesatuan dapat diwujudkan.

Daftar Pustaka

- Al-Qaradawi, Yusuf. 2017. *Islam Jalan Tengah (menjaubi sikap berlebihan dalam beragama)*. Diedit oleh A. M. Alwi. Bandung: Mizan.
- Al-Qatthan, Syaikh Manna'. 2016. "Dasar-dasar ilmu al-Qur'an." *Jakarta: Ummul Qura*.
- Al-Shaukânî. 2008. *Tafsir Fathul Qadir*. Beirut: Pustaka Azzam.
- Arifin, Bustanul. 2016. "IMPLIKASI PRINSIP TASAMUH (TOLERANSI) DALAM INTERAKSI ANTAR UMAT BERAGAMA." *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya* 1 (2 SE-Articles): 391–420. <https://doi.org/10.25217/jf.v1i2.20>.
- Cordoba, Al-Qur'an. 2020. *Al-Qur'an Hafalan Mudah (Terjemahan dan Tajwid Warna)*. Bandung: PT. Cordoba International Indonesia.
- Duraesa, M. Abzar. 2019. *Duraesa, M.A. (2019). Diskursus Pluralisme Agama di Indonesia. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.*
- Hasyim, Umar. 1997. *Toleransi dan Kemerdekaan Beragama dalam Islam Sebagai Dasar menuju Dialog dan Kerukunan Beragama*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Khaliki, A dan Fathuri. 2016. *Toleransi Beragama di Daerah Rawan Konflik*. Jakarta: Kementerian RI.
- Misrawi, Zuhairi. 2007. *Al-Qur'an kitab toleransi*. Jakarta: Pustaka Oasis.
- Munawwir, Achmad Warson. 1984. *Kamus Arab Indonesia al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Nirmansyah, Winzaldi. 2013. "Tenggang Rasa Kunci Kerukunan dan Kedamaian." Depok: CV. Ciptamedia Binanuansa.
- Pustaka., Departemen P dan K. (1990). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai.

1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- RI, Departemen Agama. 2010. *al-Qur'an dan Tafsirnya*. Jakarta: Lentera Abadi.
- RI, Kementerian Agama. 2009. *Al Qur'an Tematik (pembangunan ekonomi umat)*. Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur'an.
- Shaukānī. 2013. *Tafsir Fathul Qadir*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Shihab, M Quraish. 2006. *Wawasan al Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan.
- Suwartono. 2014. *Dasar-Dasar Metodologi Artikel ini*. Yogyakarta: CV Andi Off Set.
- Taufik, Imam. 2016. *Al-Quran bukan Kitab Teror*. Yogyakarta: PT. Benteng Pustaka.
- Thoha, Anis Malik. 2005. *Tren Pluralisme Agama*. Jakarta: Perspektif.
- Umar, Nasharuddin. 2014. *Deredikalisasi Pemahaman Al-Qur'an dan Hadis*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Wahid dkk, Yenni. 2012. *Mengelola Toleransi dan Kebebasan beragama*. Jakarta: Wahid Institute.
- Yasir, Muhammad. 2014. "Makna Toleransi Dalam Al-Qur'an." *JURNAL USHULUDDIN* XXII (2): 170–80.